

**PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL KEMERDEKAAN PERS DI
INDONESIA (TINJAUAN ATAS KONSEP KEMERDEKAAN PERS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS)**

Oleh:

Muhamad Fahmi

E1A019071

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan konstitusional kemerdekaan pers dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta kesesuaian perlindungan kemerdekaan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dengan perlindungan konstitusional kemerdekaan pers dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD 1945 melalui Pasal 28F menjamin perlindungan kemerdekaan pers sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang. Kendati demikian, perlindungan kemerdekaan pers dalam UU Pers tidak sesuai dengan perlindungan konstitusional kemerdekaan pers dalam UUD 1945. UU Pers memaknai pers semata sebagai suatu institusi, bukan sebagai suatu aktivitas yang dapat dilakukan setiap orang sebagai haknya, sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, UU Pers juga memaknai wartawan secara sempit. UU Pers hanya memaknai wartawan sebagai orang yang diakui profesinya sebagai juru warta, atau dengan kata lain pekerja dari perusahaan pers.

Kata kunci: kemerdekaan pers, perlindungan konstitusional, hak asasi manusia.

**CONSTITUTIONAL PROTECTION OF PRESS FREEDOM IN INDONESIA
(A REVIEW OF THE CONCEPT OF PRESS FREEDOM IN LAW NUMBER
40 OF 1999 REGARDING THE PRESS)**

By:

Muhamad Fahmi

E1A019071

ABSTRACT

This research analyses the constitutional protection of press freedom in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), as well as the compatibility of the protection of press freedom in Law No. 40/1999 on the Press (Press Law) with the constitutional protection of press freedom in the 1945 Constitution. This research uses normative juridical method with conceptual, historical, and legislative approaches. The results show that the 1945 Constitution through Article 28F guarantees the protection of press freedom as a human right for everyone. However, the protection of press freedom in the Press Law is not in accordance with the constitutional protection of press freedom in the 1945 Constitution. The Press Law defines the press solely as an institution, not as an activity that can be carried out by every person as a right, as guaranteed by Article 28F of the 1945 Constitution. In addition, the Press Law also narrowly defines journalists. The Press Law only defines a journalist as a person whose profession is recognised as a reporter, or in other words, an employee of a press company.

Keywords: freedom of the press, constitutional protection, human rights.